



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 31, dan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam.

4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan DPRD.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Belanja rumah tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut belanja rumah tangga adalah belanja untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai Pimpinan DPRD.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam.
10. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD dan diangkat oleh Sekretaris DPRD.
11. Tim Ahli Fraksi adalah seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat oleh Sekretaris DPRD yang membantu Fraksi dalam melaksanakan tugasnya.

BAB II PENGELOMPOKKAN DAN PENGHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. tinggi;
- b. sedang, dan
- c. rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data realisasi APBD yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut :

- a. di atas Rp.550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang;
- c. di bawah Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 6

Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran adalah sebagai berikut :

Pendapatan Asli	
1. Daerah	102.597.441.502,14
Dana bagi Hasil	
2. Pajak/Bukan Pajak	20.530.108.933,00
3. Dana Alokasi Umum	<u>828.020.573.000,00</u> +
Total Pendapatan Umum	951.148.123.435.14

Dikurangi

4. Realisasi Belanja Pegawai Aparatur Sipil :		
- Gaji PNS dan Tunjangan	515.610.812.652,00	
- Gaji Bupati/Wakil Bupati	<u>137.844.995,00</u>	-
Jumlah Belanja Pegawai Aparatur Sipil	515.472.967.657,00	
Iuran BPJS Kesehatan	9.682.628.597,00	
Iuran JKK/JKM	2.855.893.814,00	
Tunjangan Profesi Guru	181.272.321.040,00	
Tambahan Penghasilan Guru	2.487.750.000,00	
Tambahan Penghasilan Pegawai	<u>36.893.050.000,00</u>	+
Total Belanja Pegawai ASN		<u>748.664.611.108.00</u>
Jumlah Kemampuan Keuangan Daerah		202.483.512.327,14

Pasal 7

Berdasarkan penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dalam Pasal 6, Kemampuan Keuangan Daerah termasuk dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Rendah.

BAB III

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 8

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Agam yang diberikan setiap bulannya sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar Rp.6.300.000,-/orang.

Pasal 9

- (1) Tunjangan reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap kali reses paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar Rp.6.300.000,-/orang setiap kali reses.

Pasal 10

- (1) Dana Operasional Ketua DPRD disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Dana Operasional sebagaimana pada ayat (1) diberikan sebesar Rp.4.200.000,-/bulan.

- (3) Dana Operasional Wakil Ketua DPRD masing-masing disediakan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.
- (4) Dana Operasional sebagaimana pada ayat (3) diberikan sebesar Rp.2.520.000,-/bulan.

BAB IV

TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan rumah negara untuk Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan sebesar :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp.4.200.000,-/bulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.4.150.000,-/bulan;
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp.4.000.000,-/bulan;
- (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil verifikasi kelayakan, kepatutan dan kepantasan serta standar harga sewa rumah yang berlaku berdasarkan hasil kajian Tim Appraisal.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyediakan rumah negara untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan.

BAB V

BIAYA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya.
- (2) Untuk penyelenggaraan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud ayat (1) disediakan belanja rumah tangga Pimpinan DPRD setiap bulan sebesar Rp.13.050.000,- (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja rumah tangga Pimpinan hanya diberikan kepada Pimpinan DPRD yang menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, diberikan secara lumpsum.

Pasal 13

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.

BAB VI
TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 14

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran tugas sehari-hari, Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan.
- (2) Kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) standarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a. Ketua DPRD dengan jenis kendaraan minibus dengan kapasitas mesin 2500 cc.
 - b. Wakil Ketua DPRD dengan jenis kendaraan minibus dengan kapasitas mesin 2200 cc.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD maka diberikan tunjangan transportasi.
- (4) Tunjangan transportasi Pimpinan DPRD setara dengan harga sewa kendaraan yang berlaku perbulan untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD.
- (5) Besaran tunjangan transportasi yang diberikan kepada Ketua DPRD setiap bulan sebesar Rp.13.503.600,- (tiga belas juta lima ratus tiga ribu enam ratus rupiah).
- (6) Besaran tunjangan transportasi yang diberikan kepada Wakil Ketua DPRD setiap bulan sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- (7) Segala biaya yang ditimbulkan akibat pemberian tunjangan transportasi ini dibebankan kepada yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran tugas sehari-hari, kepada anggota DPRD dapat disediakan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi Anggota DPRD setara dengan harga sewa kendaraan perbulan dengan standar kendaraan dinas setara kendaraan slinder 2000 cc.
- (3) Besaran tunjangan transportasi yang diberikan kepada Anggota DPRD setiap bulan sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Segala biaya yang ditimbulkan akibat pemberian tunjangan transportasi ini dibebankan kepada Anggota DPRD.

BAB VII
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas dan atribut sebagai berikut :
 - a. Pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 tahun;
 - b. Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 tahun;
 - c. Pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 tahun;
 - d. Pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 tahun; dan
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Pakaian sipil harian sebesar Rp.1.750.000,-;
 - b. Pakaian sipil resmi sebesar Rp.1.650.000,-;
 - c. Pakaian sipil lengkap sebesar Rp.2.600.000,-;
 - d. Pakaian dinas harian lengan panjang sebesar Rp.1.650.000,-; dan
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah sebesar Rp.1.000.000,-.

BAB VIII
KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI DPRD

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kemampuan dan disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (5) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli Alat Kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan diberikan honor sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per jam.

BAB IX
TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas fraksi disediakan Tenaga Ahli Fraksi.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tenaga Ahli Fraksi diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (4) Pembayaran kompensasi Tenaga Ahli Fraksi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu) per bulan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 10 Januari 2018

BUPATI AGAM,



INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 10 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN AGAM,



MARTIAS WANTO